



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN,
BADAN PPSDM KESEHATAN, KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

DENGAN

**DIREKTORAT KESEHATAN,
DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN,
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Nomor : HK.06.01/II.2/1034.1/2011

Nomor : PKS/02/XI/2011

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Sebelas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **drg. Tirtarayati, SH**, Kepala Pusat perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan RI, yang berkedudukan di Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Brigadir Jenderal TNI dr. Harry Yusmanadi**, Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan RI dan Tentara Nasional Indonesia yang berkedudukan di Jalan Tanah Abang Timur No. 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 299/Menkes/PER/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip.
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1/KKI/PER/II/2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip.
4. Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pertahanan RI tentang Kerjasama Dalam Bidang Kesehatan No. 276/Menkes/SKB/II/2010 dan No.MoU.01/M/II/2010.

PARA PIHAK sebelumnya menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan standardisasi teknis serta evaluasi di bidang kesehatan komponen utama Pertahanan Negara.
3. Bahwa dalam rangka pemahiran dan pemandirian dokter yang baru lulus Program Studi Pendidikan Dokter Berbasis Kompetensi, **PIHAK PERTAMA** perlu mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK, dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing serta tetap mengindahkan ketentuan perundangan yang berlaku, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Pejanjian Kerja Sama ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Internsip adalah proses pematapan mutu dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan;
2. Dokter Pendamping adalah dokter yang memiliki kriteria dan kemampuan untuk melaksanakan bimbingan dan supervisi terhadap peserta program internsip;
3. Wahana adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tempat pelaksanaan program internsip yang telah memenuhi kriteria sebagai tempat pelaksanaan program internsip;
4. Peserta Program Internsip adalah dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis;
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat;
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemhan dan TNI adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif milik Kemhan dan TNI;
7. Kemenkes adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; dan
8. Kemhan dan TNI adalah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam upaya Penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sehingga pelaksanaan program internsip dapat berlangsung secara baik dan lancar.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 2, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Kemhan dan TNI;
2. Pemenuhan tenaga dokter pendamping Program Internsip di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Kemhan dan TNI;
3. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan bagi dokter Kemhan dan TNI yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai dokter pendamping ;
4. Penyelenggaraan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap program internsip yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Kemhan dan TNI; dan
5. Pelaksanaan Sosialisasi Program Internsip di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam penyelenggaraan kerja sama Program Internsip Dokter Indonesia di fasilitas pelayanan kesehatan milik Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Memberikan penilaian terhadap kelayakan dan menetapkan Wahana Internsip Dokter Indonesia di fasilitas pelayanan kesehatan milik Kemhan dan TNI yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Menerima laporan perkembangan pelaksanaan Program Internsip Dokter Indonesia yang dilaksanakan di wahana milik Kemhan dan TNI yang berada di bawah koordinasi **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. Melaksanakan pelatihan dokter pendamping yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyediakan honorarium bagi dokter pendamping;
 - c. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Internsip Dokter Indonesia di wahana milik Kemhan dan TNI bersama **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Melaksanakan sosialisasi Program Internsip Dokter Indonesia.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mendayagunakan dokter peserta Internsip Dokter Indonesia di wahana milik Kemhan dan TNI sesuai ketentuan yang berlaku di wahana;
- b. Menerima laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan Internsip Dokter Indonesia yang dilaksanakan di wahana milik Kemhan dan TNI;
- c. Memperoleh pelatihan dan honorarium bagi dokter pendamping; dan
- d. Memperoleh informasi tentang Program Internsip Dokter Indonesia.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Mengusulkan fasilitas pelayanan kesehatan milik Kemhan dan TNI untuk menjadi wahana Internsip Dokter Indonesia;
- b. Mengusulkan calon dokter pendamping di wahana milik Kemhan dan TNI;
- c. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia di wahana milik Kemhan dan TNI Bersama **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan Program Internsip Dokter Indonesia yang dilaksanakan di wahana milik Kemhan dan TNI.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia berasal dari anggaran Pemerintah;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan biaya kegiatan pelatihan dokter pendamping, sosialisasi program internsip, monitoring dan evaluasi serta honorarium bagi dokter pendamping; dan
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat menyediakan pembiayaan bagi pelatihan dokter pendamping dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** ;
- (2) Masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, dengan membuat Perjanjian Kerjasama baru dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum habis jangka waktu berlakunya, atas dasar kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**; dan

- (4) Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat atau penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Surat permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian; dan
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : Drg. Tirtarayati, SH.
Jabatan : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan
SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI.
Alamat : Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan.
Telepon: (021) 7258606 Faximili: (021)7258618.

PIHAK KEDUA : Brigadir Jenderal TNI dr. Harry Yusmanadi.
Jabatan : Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan
Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI.
Alamat : Jalan Tanah Abang Timur No. 7 Jakarta Pusat.
Telepon: (021) 3828739 Faximili : (021) 3520805.

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**Pasal 10
LAIN-LAIN**

- (1) Setiap tambahan atau perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu PIHAK menghendaki adanya tambahan atau perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah disepakati akan dibuat dalam risalah kesepakatan dan akan dituangkan dalam addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas materai secukupnya, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA** yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Brigadir Jenderal TNI dr. Harry Yusmanadi



Drg. Tirtarayati, SH